



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, peserta Jaminan Kesehatan Nasional dikecualikan sebagai subyek retribusi sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Temanggung tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai FKTP.

12. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Pengelolaan Dana JKN adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bersumber dana JKN.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Tim Fasilitasi Program JKN yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang ditetapkan Bupati untuk melakukan tugas fasilitasi program JKN pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
21. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi: pelayanan ambulan, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk terapi krio, pelayanan rawat inap, pelayanan kebidanan dan neonatal.

BAB II

PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- a. Puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah Daerah dibayar oleh BPJS Kesehatan dengan Kapitasi dan non Kapitasi, yang selanjutnya dimasukkan sebagai pendapatan.

- b. Penerimaan Kapitasi dari BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai dengan data BPJS Kesehatan.
- c. Penerimaan non Kapitasi dari BPJS Kesehatan diperoleh berdasarkan pembayaran klaim pelayanan kesehatan sesuai tarif non kapitasi.

Pasal 3

- a. Untuk memanfaatkan dana kapitasi JKN, Kepala Puskesmas harus menyusun RKA-SKPD dengan komponen meliputi RKA Pendapatan dan RKA Belanja.
- b. Untuk memanfaatkan dana non-kapitasi JKN, Kepala Dinas harus menyusun RKA-SKPD dengan komponen meliputi RKA Pendapatan dan RKA Belanja.
- c. RKA Pendapatan sebagaimana dimaksud huruf (a) memuat seluruh pendapatan yang dikelompokkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah obyek Dana Kapitasi JKN.
- d. RKA Pendapatan sebagaimana dimaksud huruf (b) memuat seluruh pendapatan yang dikelompokkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah obyek Dana Non-Kapitasi JKN.
- e. RKA Belanja sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) memuat seluruh belanja langsung termasuk didalamnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- f. RKA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ditetapkan menjadi DPA-SKPD Dinas Kesehatan.
- g. Mekanisme penyusunan dan perubahan RKA dan DPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak dan penggandaan atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau;
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana non-Kapitasi

Pasal 7

- (1) Dana non-Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan Jaringannya.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan ataupun pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan biaya operasional pelayanan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dibagi dalam dua kelompok;
 - a. jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal;
 - b. jasa pelayanan kesehatan non-kebidanan dan neonatal.
- (2) Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: antenatal care, persalinan normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan dengan penyulit, post natal care, tindakan pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada kasus kebidanan dan neonatal, pelayanan KB, penanganan komplikasi KB pasca persalinan;
- (3) Pelayanan kesehatan non-kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: pelayanan ambulan, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk terapi krio, dan pelayanan rawat inap;

Pasal 9

- (1) Dana non-kapitasi pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut;

a. jasa pelayanan tenaga/tim kebidanan dan neonatal	80%
b. jasa pelayanan karyawan puskesmas	10%
c. belanja operasional pelayanan kesehatan	10%
- (2) Dana non-kapitasi pelayanan kesehatan non kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut;

a. jasa pelayanan	70%
b. belanja operasional pelayanan kesehatan	30%
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB IV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 10

- (1) Ketentuan dan mekanisme pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (4) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB V

PENATA-USAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan Administrasi Keuangan Dana Kapitasi

Pasal 11

- a. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Puskesmas;
- b. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;
- c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas kepada Kepala DPPKAD;
- d. SP3B Puskesmas termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
- e. Berdasarkan SP3B Puskesmas, Kepala DPPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas;
- f. PPK-SKPD dan Kepala DPPKAD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B; dan
- g. Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penatausahaan Administrasi Keuangan Dana non Kapitasi

Pasal 12

- a. Bendahara Penerima Pembantu masing-masing puskesmas mencatat dan melaporkan realisasi pendapatan dana non kapitasi setiap klaim pelayanan kesehatan dibayarkan BPJS;
- b. Pemindahbukuan hasil pembayaran klaim pelayanan kesehatan non-kapitasi dari rekening Bendahara Penerima Pembantu ke rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan setiap hari Kamis dan hari terakhir bulan berjalan;
- c. Tatacara penyetoran hasil pembayaran klaim pelayanan kesehatan non-kapitasi dan pemindahbukuan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- a. Pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan dana non kapitasi JKN.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan secara berjenjang, dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Program JKN terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Bagian Pembangunan Setda dan DPPKAD.
- (3) Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya pelaksanaan fasilitasi dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKDA	15/28 6/16
ASISTEN I / II / III	21/16 6/16
KABAG HUKUM	28/16 6/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
8.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
B. BELANJA MODAL	
1.	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.</p>



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO